

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUS BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Laode Muhammad Ismail Farid ¹, Muh. Sanjaya Sakti²

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Kab. Sleman, D.I.
Yogyakarta, Indonesia, ismailfarid3385@gmail.com,
muhsanjayasakti134@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks terkait penerapan Pasal 2 jo. Pasal 3 UU Tipikor terhadap Terdakwa Ir. Muhammad Dahir. Penelitian ini bertujuan menilai ketepatan putusan bebas yang dijatuhkan dengan mengaitkannya pada pemenuhan unsur tindak pidana korupsi dan tujuan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian negara telah terpenuhi akibat kelalaian pengawasan yang menurunkan mutu beton di bawah standar. Putusan bebas dinilai tidak tepat karena tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Korupsi, Putusan Bebas, Ratio Decidendi.

ABSTRACT

This study examines the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks regarding the application of Article 2 in conjunction with Article 3 of the Corruption Law to the Defendant Ir. Muhammad Dahir. This study aims to assess the accuracy of the acquittal by linking it to the fulfillment of the elements of corruption and the objectives of the law. The method used is normative legal analysis with a legislative and case-based approach. The results of the study show that the elements of unlawful acts, abuse of authority, and state losses have been fulfilled due to negligence in supervision that reduced the quality of concrete below standards. The acquittal is considered inappropriate because it does not reflect a sense of justice, legal certainty, and criminal responsibility.

Keywords: Corruption, Acquittal, Ratio Decidendi.

A. PENDAHULUAN

Korupsi dalam kenyataannya tidak hanya terkait persoalan hukum semata, tetapi telah menjadi fenomena sosial, ekonomi, politik, pembangunan bahkan budaya masyarakat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang disebut UUD NRI 1945) memiliki cita-cita yang besar terhadap pembangunan nasional, akan tetapi dikarenakan korupsi yang semakin terorganisasi, sistematis, dan meluas ternyata memberikan dampak negatif terhadap pembangunan nasional Indonesia. Korupsi bukanlah suatu hal yang asing bagi setiap kalangan masyarakat di dunia. Bahkan hal ini merupakan masalah terbesar di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya yang berkembang di kalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Korupsi dapat dilihat dengan mata telanjang di berbagai institusi, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Parahnya hampir semua pejabat-pejabat tinggi Negara melakukannya, tanpa mereka pikirkan bahwa tindakan ini merugikan Negara itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa nilai luhur suatu individu atau yang sering disebut moral mengalami penurunan. Tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin meningkat. Akan tetapi tidak hanya moral individu itu saja yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi, banyak hal yang menjadi latar belakang korupsi salah satunya seperti kekuasaan, yang dikenal sebagai *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan.¹

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendisendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian

¹ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Yogyakarta, Total Media, 2011, h. 27.

negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* dan darurat yang telah dihadapi Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta kekayaan yang hilang.²

Kasus suap sering disama artikan dengan hadiah (*gift*) dan gratifikasi. Perlu dicermati bahwa suap berbeda dengan hadiah dan gratifikasi. Suap adalah pemberian yang diberikan selalu disertai dengan imbalan yang sesuai dengan keinginan pemberi suap. Hadiah adalah suatu yang diberikan tanpa adanya ekspektasi imbalan atau timbal balik, sedangkan gratifikasi adalah hadiah pegawai diluar gaji yang telah ditentukan. Dalam tindak pidana korupsi, kasus suap dibedakan dengan kasus gratifikasi.³

Tindak pidana korupsi penyuapan berasal (diadopsi) dari tindak pidana penyuapan (omkoping) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana penyuapan. Pertama disebut dengan penyuapan aktif (*actieve omkoping*), subjek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum, yakni Pasal 209 dan 210 KUHP Sedangkan yang kedua, disebut dengan penyuapan pasif (*passieve omkoping*), subjek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap. Dimuat dan

² Hisar Sitohang, Martono Anggusti, Uton Utomo, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif (Studi Putusan Nomor : 195/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY)". Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, PATIK : JURNAL HUKUM Vol : 07 No. 2, Agustus 2018, h. 76.

³ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h. 21

menjadi bagian dari kejahatan jabatan, yakni Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP.⁴

Tindak pidana korupsi memberi suap (penyuapan aktif) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang disebut UU Tipikor) dibedakan menjadi dua hal, yaitu tindak pidana korupsi suap dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (Pasal 5 huruf a) UU Tipikor dan tindak pidana korupsi suap dengan memberi sesuatu pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan kewajiban jabatannya Pasal 5 huruf b UU Tipikor.⁵ Tindak pidana khusus yaitu ada suatu UU Tipikor, yang mengatur sendiri tentang tindak pidana dan ketentuan pidana yang berbeda dengan KUHP. Namun demikian, tentang proses acara pidananya. KUHP. Artinya, yang memproses pertama kali tetap polisi.⁶

Sebenarnya kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang disuap dalam rumusan Pasal 5 UU Tipikor adalah sebagai subjek hukum yang dilindungi kepentingan hukumnya, ini kepentingan hukum dalam hal kelancaran dan kebersihan dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya yang bersifat umum atau kepentingan publik. Jadi sebenarnya beberapa kasus yang terjadi pada pegawai negeri maupun swasta yang menjadi pelaku kejahatan (*crime*).⁷

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang, 2017, h. 165.

⁵ *Ibid.*, h.168.

⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, h. 5

⁷ ⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, h. 83.

Penyuapan merupakan jenis tindak perkara korupsi yang paling banyak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 661 kasus atau 65 persen dari 1.007 tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan kasus penyuapan. Pada tahun 2017 terdapat 168 kasus penyuapan dan merupakan yang terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, dalam enam bulan pertama 2019 telah terjadi 97 kasus penyuapan atau lebih dari separuh kasus serupa pada tahun lalu.⁸

Berdasarkan kutipan diatas pada pernyataan tentang tindak pidana korupsi penulis akan menguraikan suatu kasus yang terjadi di Indonesia tepatnya di Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang terkait kasus korupsi yang menimpa Muhammad Dahir sebagai terdakwa pada putusan nomor:12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks adalah seorang Direktur PT. Antariksa Globalindo sekaligus Konsultan Supervisi (Konsultan Pengawas) pada proyek pembangunan prasarana dan utilitas rumah sejahtera tapak di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pekerjaannya sebagai konsultan pengawas hanya mempercayakan pekerjaan pengawasan kepada pengawas lapangan dan hanya melihat laporan yang dibuat oleh pengawas lapangan saja tanpa melihat atau memantau secara langsung jalannya pekerjaan pembangunan yang dimana mereka bersama-sama dengan Ibrahim Salim, S.T. dan Edi Leonardo (yang perkaranya masing-masing telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) serta Heri Gunawan, S.T. (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), sebagaimana Muhammad

⁸ Hisar Sitohang, Martono Anggusti, Uton Utomo, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif (Studi Putusan Nomor : 195/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY)". *Op Cit.*, h. 77.

Dahir yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan primair yang pada pokoknya Muhammad Dahir melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Seperti yang diketahui bahwa, sehingga kejadian tersebut menimbulkan suatu temuan kerugian keuangan negara atau pun suatu tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara atau pun suap-menyuap, namun pada putusan Nomor:12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, hakim menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan dengan dasar bahwa perbuatan Muhammad Dahir, tersebut tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair penuntut umum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas yang diuraikan oleh penulis, penulis merumuskan suatu permasalahan yakni apakah *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pelaku pada tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor:12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, dengan cara melakukan penelitian melalui bahan-bahan kepustakaan atau hanya data sekunder saja.⁹ Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder dan primer seperti peraturan perundang-undangan,

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta 2003, h. 13.

keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

D. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Pada tahun 2011 Kementerian Perumahan Rakyat telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman sebesar Rp.731.312.500.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor: 0004/091-01.1.01/00/2011 tertanggal 20 Desember 2010 yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kegiatan yaitu Perencanaan, Pekerjaan Fisik serta Supervisi (pengawasan). Kemudian untuk pengerjaan 3 (tiga) Tahap yang terdiri dari Perencanaan, Pekerjaan Fisik dan Supervisi (Pengawasan) dan untuk pekerjaan pembangunan Penunjukan Langsung (PSU) di Wilayah Kabupaten Pinrang PAGU Anggaran untuk Perencanaan (DED) sebesar Rp.2.122.879.000,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk 5 (lima) provinsi dan salah satunya adalah Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, PAGU Anggaran untuk Pekerjaan Fisik adalah sebesar Rp. 3.492.500.000,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai addendum Ke -I sebesar Rp. 3.840.411.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus sebelas rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Supervisi (Pengawasan) senilai Rp. 985.209.500, (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah). Setelah itu dengan telah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat maka Menteri Perumahan Rakyat menerbitkan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2011 tertanggal 21 Januari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggungjawab Atasan/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Inti Satuan Kerja, Penanggungjawab Unit Akuntansi di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2011 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) satuan kerja dan salah satu satuan kerja yaitu Satuan Kerja Penyedia Perumahan dengan susunan kerja sebagai berikut:

**Daftar Tabel 4.1 Susun Satuan Kerja Penyedia
Perumahan**

No	Nama	Jabatan
1.	Ir. Kuswandono, MCP	Kepala Satuan Kerja
2.	Heri Gunawan, S.T.,	Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan
3.	Ir. Hairul Sitepu, M.M.	Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Perumahan Swadaya dan Rumah Khusus
4.	Ir. Fitrah Nur, M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Rumah Susun
5.	Ir. Nanang Sofwan, MPL	Pejabat Pembuat Komitmen Ketatausahaan
6.	Ir. Bisma Staniarto, M.Sc	Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran
7.	Ending Juanda, S.Sos	Bendahara Pengeluaran

Sumber: Putusan Nomor:12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Selanjutnya PT. Lino Harapan Raya dengan Direktornya saudara H. ABD Latief tertanggal 25 Januari 2011 ada membuat

usulan stimulan PSU RSH/Rusnawa/Rusunawi melalui surat Nomor: 26/LHR/2011 yang ditujukan kepada Bupati Pinrang dengan melampirkan dokumen pendukung yaitu Kuisioner pelaksana Stimulun, Rincian Pekerjaan serta Rencana Anggaran Biaya kemudian usulan tersebut diteruskan oleh pihak Dewan Pengurus Pusat Persatuan Real Estate Indonesia (REI) ke Kementerian Perumahan Rakyat. Bahwasannya Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia kurang lebih terdapat 235 paket pekerjaan untuk Proyek Pekerjaan Prasarana Sarana dan Utilitas yang tersebar diseluruh Indonesia dan Pinrang merupakan salah satu kabupaten penerima paket kegiatan tersebut, Guna mendukung pelaksanaan tugas satuan kerja penyedia perumahan maka Kepala Satuan Kerja atas nama Ir. Kuswandono, MCP. menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 13/KPTS/SATKER/P2P/VIII/2011 tertanggal 4 Agustus 2011 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rumah Sejahtera Tapak dengan struktur panitianya adalah sebagai berikut:

Daftar Tabel 4.2 Struktur Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

No	Nama	Jabatan
1.	Gatot Virgianto, S.T., M.Si	Ketua
2.	Noely Ardy Paramitha, S.	Sekretaris
3.	Mahendra Dewantara, S.T.	Anggota
4.	Tati Kacaribu, S.T	Anggota
5.	Sumarno, Amd	Anggota

Sumber: Putusan Nomor:12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Selanjutnya Panitia melaksanakan pelelangan dan mengusulkan penetapan pemenang yakni PT. Antariksa Globalindo sebagai Supervisi (Konsultan Pengawas) pada proyek tersebut, setelah itu Heri Gunawan, S.T. menetapkan yakni PT. Antariksa Globalindo sebagai Supervisi (Konsultan Pengawas) dengan Nomor:

228/KPTS/PK_PK/P2P/SPVPSU11-20/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011, kemudian dilakukan penandatanganan kontrak antara PPK dengan Terdakwa dengan nilai Kontrak sebesar RP. 985.209.500,- . Dengan jangka waktu pekerjaan selama 1,5 bulan terhitung sejak penandatanganan SPMK Nomor KU.08.09/PKPK/P2P/ SPVPSU11-20/1024 tanggal 24 Oktober 2011 dan berakhir pada tanggal 07 Desember 2011. Bahwa susunan pelaksana kegiatan proyek tersebut adalah sebagai berikut:

Daftar Tabel 4.3 Susunan Pelaksana Kegiatan Proyek

No	Nama	Instansi
1.	Heri Gunawan, ST	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Vivivan Isabella Bitticaca, SH.M.Si	(Konsultan Perencana) Direktur PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan
3.	Ibrahim Salim, ST	(Kontraktor Pelaksana) Direktur PT. Sartika Hafifa Perdan
4.	Ir. Muh. Dahir	(Konsultan Supervisi/ Pengawas) Direktur PT. Antariksa Globalindo
5.	Gatot Virgoyanto, ST,M.Si	Tim Teknis PT. Antariksa Globalindo

Sumber: Putusan Nomor:12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Kewenangan Terdakwa sebagai Konsultan Supervisi (Konsultan Pengawas) sesuai kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: KU.08.08/PKPK/P2PSPVPSU11-20/155 tanggal 24 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan dengan Konsultan Supervisi (Konsultan Pengawas) adalah sebagai berikut :

- a. Pihak Kedua setuju melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan jasa Konsultan Supervisi pembangunan PSU Rumah Sejahtera Tapak di Provisini Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua (SPVPSU11-20) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak;

- b. Pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga ahli dan personil lainnya, bahan-bahan peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan sesuai yang dirinci dalam kontrak.

Setelah penandatanganan kontrak PT. Antariksa Globalindo melaksanakan pekerjaan Pengawasan kemudian setiap kegiatan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dibuatkan laporannya dalam bentuk Laporan Harian dan Laporan Mingguan yang diserahkan kepada Konsultan Manajemen Pusat untuk dilakukan pembahasan mingguan mengenai perkembangan pekerjaan, dan hasilnya kemudian dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Satuan Kerja (satker), selanjutnya hasil pembahasan tersebut dilaksanakan oleh Konsultan Supervisi dan hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan oleh konsultan supervisi maka dibuatkan laporan akhir yang merupakan gabungan dari Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Bulanan yang diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan masa akhir kontrak, selanjutnya Konsultan Pengawas mengajukan permintaan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PPSPM, selanjutnya PPSPM membuat SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) yang ditandatangani oleh Ir. Bisma Staniarto, M.Sc. selaku PPSPM atas nama KPA, SSP (Surat Setoran Pajak), SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh PPK yakni Heri Gunawan, S.T. dan Ringkasan Kontrak/SPK yang ditandatangani oleh PPK yakni Heri Gunawan, S.T. kemudian dokumen pencairan tersebut diajukan ke KPPN Jakarta II (019), kemudian KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang masuk

ke rekening PT. Sartika Hafifa Perdana, PT. Wesitan dan PT. Antariksa Globalindo, selanjutnya dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh masing-masing direktur dan disetujui oleh PPK, Terdakwa selaku Direktur PT. Antariksa Globalindo sekaligus Supervisi (Konsultan Pengawas) dalam melakukan pekerjaannya sebagai konsultan pengawas hanya mempercayakan pekerjaan pengawasan kepada pengawas lapangan dan hanya melihat laporan yang dibuat oleh pengawas lapangan saja tanpa melihat atau memantau secara langsung jalannya pekerjaan pembangunan Prasarana dan Utilitas Rumah Sejahtera Tapak Kabupaten Pinrang.

Adapun temuan yang terjadi pada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Rumah Sejahtera Tapak di Kab. Pinrang yaitu:

- a) Adanya pengalihan pekerjaan dari PT. Sartika Hafifa Perdana kepada PT. Piramida Konstrindo;
- b) Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada item pekerjaan lapis pondasi bawah (LPB) kelas C dan pekerjaan penghamparan lapisan beton (Ready Mix, K250);
- c) Terdapat perbedaan spesifikasi kualitas beton dimana yang dipersyaratkan sesuai kontrak K-250 sedangkan yang terpasang K162,05 dan K-12,24.

Akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa Ir. Muhammad Dahir bersama-sama dengan Ibrahim Salim, S.T., Edi Leonardo dan Heri Gunawan, S.T. yang melaksanakan Proyek Pembangunan Jalan atau Prasarana Sarana dan Utilitas Rumah Sejahtera Tapak pada Kabupaten Pinrang TA. 2011 yang menggunakan anggaran DIPA Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebesar Rp.3.840.411.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus sebelas ribu rupiah) sebagaimana telah diuraikan diatas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah itu dan telah memperkaya diri

Terdakwa atau orang lain yakni Ibrahim Salim, S.T, Edi Leonardo dan Heri Gunawan, S.T., Bahwa atas dasar tersebut Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Ir. Muhammad Dahir.

2. *Ratio Decidendi* Hakim

Sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus, dan majelis hakim mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa addresat Pasal 3 adalah sebagai berikut: “dengan katakata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.¹⁰

Bahwa pertimbangan hakim tentang Yurisprudensi Indonesia menafsirkan “Melawan Hukum” secara sosiologis yang meliputi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, dan apabila kedua asas hukum tersebut dihubungkan dengan doktrin tentang ajaran sifat melawan hukum dari suatu tindakan melawan pidana dalam pandangan formil maupun materiil, maka (KUHP kita menganut pandangan sifat melawan hukum secara formil, artinya bahwa setiap tindak pidana pastilah mengandung sifat melawan hukum dimana delik itu tertulis di dalam rumusan pasal-pasal maupun tidak.

Bahwa menurut interpretasi majelis hakim yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum formil maupun materiil, melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan

¹⁰ Guse Prayudi, *Varia Peradilan* No. 299 Oktober 2010, h. 68

Undang-Undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam Undang-Undang sedangkan melawan hukum materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana.

Pertimbangan hakim dengan mengaitkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 24 Juli 2006 Nomor: 003/PUU-IV/2006 dalam perkara permohonan pengujian UU Tipikor menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya interpretasi hukum oleh hakim bahwa mengenai subyek hukum “Setiap Orang” dalam delik tindak pidana korupsi yang bersifat melawan hukum khusus Pasal 3 UU Tipikor, menurut R.Wiyono, S.H.¹¹ Ditegaskan Dengan memperhatikan pembahasan rumusan delik Pasal 3 UU Tipikor yaitu:

¹¹ R.Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 52.

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja.

Unsur delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif dan secara tegas membedakan antara jabatan dengan kedudukan, dengan mencantumkan kata “atau” diantara kata jabatan dengan kedudukan menurut R. Wiyono, S.H.,¹² telah menguraikan bahwa elemen unsur “jabatan” dalam Pasal 3 UU Tipikor hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memegang jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja.

Pengertian “Secara Melawan Hukum” tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh alat bukti yang secara sah yakni terdakwa Ir. Muhammad Dahir sebagai Direktur PT. Antariksa Globalindo sekaligus Konsultan Supervisi (Konsultan Pengawas) pada Proyek Pembangunan Prasarana dan Utilitas Rumah Sejahtera Tapak di Kabupaten Pinrang (PKPSU11-22) TA. 2011, telah ternyata terdakwa dapat dikualifikasir lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,

¹² *Ibid.*, h. 51-52.

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana disebutkan dalam unsur dakwaan subsidair. Majelis Hakim pada pertimbangannya berpendapat unsur “Secara Melawan Hukum” tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan terhadap diri terdakwa, oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan pula Dakwaan Subsidair, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya pada pertimbangan majelis hakim yaitu, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut, yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan

Bahwa pertimbangan hakim yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh

suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.¹³

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya, dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum, berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan terdakwa Ir. Muhammad Dahir termasuk sebagai perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, terlebih dahulu Majelis Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan faktafakta hukum yang terungkap selama persidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi, Surat, Keterangan Ahli, Keterangan terdakwa dan Barang bukti dan apakah benar telah ternyata perbuatan terdakwa dengan Tujuan untuk memperkya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Terdakwa Ir Muhammad Dahir sebagai Direktur PT Antariksa Globalindo sekaligus Konsulatan Supervisi (Konsultan Pengawas) pada proyek Pembangunan Prasarana dan Utilitas Rumah Sejahtera Tapak di Kabupaten Pinrang (PKPSU11- 22) Tahun Anggaran 2011 berdasarkan surat Perjanjian Nomor KU.08.08/ PK/P2P/SPVSU11-20/155 tertanggal 24 Oktober 2011 dengan pekerjaan selaku Pengawas senilai Rp. 985.209.500 (Sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus Sembilan ribu lima ratus

¹³ Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, h. 5

rupiah). Keterangan saksi Ir Kuswardono Mcp yang pada pokoknya menerangkan bahwa Proyek Sarana Prasarana dan Utilitas berasal dari Kementrian Perumahan Rakyat dan sumbernta dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara , dimana susunan Pelaksanaan Kegiatan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen adalah Heri Gunawan, Konsultan Perencanaan PT Wesiten Konsultan Pembangunan yang direkturnya adalah Vivian Isabelia Bitticaca,SH.Msi, Kontraktor Pelaksana adalah PT. Sartika Hafifa Perdana yang direkturnya adalah Ibrahim Salim,ST, sedangkan Konsultan Supervisi/Pengawas adalah PT. Antariksa Globalindo yang direkturnya adalah Ir Muhammad Dahir.

Sebagai KPA di Pusat Pengembangan Perumahan berdasarkan sk Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011 , dan kegiatan pelaksanaan dilakukan secara eletronik yaitu melalui LPSE (Lembaga Pelelangan Secara elektronik) dan pelaksanaan Lelang ada ditunjuk Pejabat Teknis yang menangani Kegiatan tersebut, bahwa oleh saksi Ir Kuswardono, Mcp menerangkan pula bahwa PPK dalam kegiatan tersebut adalah Heri Gunawan, ST yang kegiatannya sebanyak 350 titik yang tersebar diseluruh Indonesia. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan kontrak: KU. 08.08/PK-PK/P2P/PKPSU11- 222/355 tanggal 16 November 2011 yang di tanda tangani oleh Heri Gunawan selaku PPK denan Ibrahim Salim,ST selaku Diektur PT Sartika Hafifa Perdana dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.492.500.000 (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terjadi revisi addendum 1 Nomor: KU.08.08/PK_PK/P2P/PKPSU11-222/355 tanggal 19 Desember menjadi Rp.3.840.411.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dengan masa kontrak 30 hari

terhitung sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011.

Berdasarkan kontrak Nomor: KU.08.08/PK-PK/P2P/SPVSU11-20/155 tanggal 24 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Heri Gunawan selaku PPK dengan Ir. Muh Dahir selaku Direktur PT. Antariksa Glolindo dengan nilai kontrak Rp. 985.209.500 (Sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan keterangan saksi Edy Leonardo yang pada pokoknya menerangkan bahwa dasar saksi mengekerjakan proyek tersebut adalah berdasarkan Surat Kuasa yang telah dibuatkan dihadapan Notaris antara saksi dengan saksi Ibrahim,ST Nomor 5 tertanggal 24 Nopember 2011 yang isinya memberikan kuasa kepada saksi Edy selaku Direktur PT Primaيدا Konstrindo untuk mengurus dan melaksanakan pembangunan PSU Rumah Sejahtera Tapak Di Kabupaten Pinrang Tahun 2011 , yang saksi ketahui jumlah anggaran dengan tambahan addendum bertambah menjadi Rp. 3.840.411.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus sebelas ribu rupiah) . dan dalam hal pekerjaan kesepakatan saksi dengan saydara Abdul Khaer yang saksi lakukan adalah sebesar Rp. 2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah). Bahwa setahu saksi Edy pekerjaan tersebut dikerjakan selama 1 (satu) bulan sedangkan untuk pengujian sampel job mix dengan dibuatkan kubus memakan waktu 21 (dua puluh satu) hari, dan yang saksi kerjakan adalah jalan beton di BTN Sekkang Mas dan Mattiro Bulu Mas, halmana diketahui saksi telah mengerjakan sesuai jangka waktu, dan selama pekerjaan melihat konsultan Pengawas yaitu saudara saksi Basrudin selalu melakukan pengecekan.

Bahwa pelaksana teknis yang bertanggung jawab bila ditemukan konsultan Pengawas yang terindikasi kurang

professional, maka ditemukan ada konsultan Pengawas yang terindikasi kurang profesional jika konsultan pengawas sudah melakukan tugasnya dari awal sampai PHO dan sudah sesuai dengan speak dan dalam masa pemeliharaan itu dilanggar oleh masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kuantitas dan kualitas dari pekerjaan menimbulkan kerugian Negara, maka kalau dalam kontrak dalam pepres tanggung jawab konsultan pengawas konsultan pengawas itu pada PPK, dalam pepres dinyatakan Pelaksanaan pengawasan barang barang adalah tanggung jawab Kuasa Pengguna anggaran, Kuasa pengguna anggaran ditunjuk oleh Pengguna anggaran, semua persoalan teknis yang ada itu ada strukturnya pepres, Kuasa Pengguna anggaran dibawah ada PPK, Pejabat yang menerima pejabat yang menerima ini adalah tanggung jawab PPK.

Pertimbangan hakim selanjutnya pada fakta bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa petunjuk, barang bukti oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa berdasarkan keterangan saksi Basaruddin ST yang dihubungkan dengan keterangan saksi Ir Abdul Rahim Nurdin MT yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi bekerja berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh Ir Muhammad Dahir selaku Direktur Antariksa Globalindo, hal mana di ketahui bahwa PT Antariksa Globalindo adalah 76 sebagai perusahaan yang menang lelang untuk Konsultan Pengawas TA 2011 pada Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rumah Sejahtera Tapak Perumahan Sekkang Mas dan Mattiro Bulu Mas.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Konsultan Pengawas telah ternyata melakukan tugasnya, hal mana diketahui pula bahwa selama kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana proyek yaitu PT Sartika Hafifa Perdana, oleh pihak pelaksana proyek telah

ternyata melaksanakan sesuai tupoksinya masingmasing, dan berdasarkan hasil laporan Site Engginering yang melaporkan bahwa selama kegiatan Pengecoran Beton dilakukan hingga selesai yang seharusnya selama 28 (dua puluh delapan) hari pengecoran tersebut tidak boleh dilalui kendaraan manapun juga, namun yang terjadi adalah sebelum masa waktu sebagaimana dimaksud masyarakat setempat yang membuka plan/Papan pengumuman, sehingga kendaraan motor dan mobil masuk kedalam area pengecoran. Bahwa ini tentunya dapat mempengaruhi uji beton K 250, dan hal ini tidaklah dapat disalahkan kepada konsultan Pengawas yang sudah melaporkan setiap kegiatan yang terjadi di lapangan, hal mana dibenarkan pula juga oleh ahli Kontruksi yang menerangkan bahwa tentunya uji beton K 250 dapat berpengaruh apabila kemudian setelah dibeton belum cukup waktu sudah dilalui tentunya dapat mempengaruhi kualitas beton dan pengurangan nilai beton yang nantinya tidak sesuai K.250, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat yang menjadi inti pokok dari perbuatan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Sarana dan Utilitas Kabupaten Pinrang ini adalah ditemukannya volume beton yang kurang yang menyebabkan kerugian Negara dan oleh Ahli Kontruksi sendiri menerangkan dipersidangan bahwa ahli tidak bisa memeriksa sampai sedetail mungkin karena sudah 3 Tahun lamanya berlalu tentunya mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitas meskipun telah sesuai dengan kontrak, ahli kontruksi sendiri menerangkan bahwa komposisi campuran telah ternyata sesuai, namun terkait perawatan tidak sesuai halmana belum sampai 28 hari sudah dilalui kendaraan, yang seharusnya tidak boleh dilalui, hal ini menyebabkan terjadinya penurunan volume, yang juga sudah disampaikan oleh Konsultan

Pengawas/Site Engginering, bahwa masyarakatlah yang membuka plan/Pengumuman sehingga kendaraan masuk.

Sehingga Majelis berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Konsultan Pengawas pihak pelaksana proyek dan PPK sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing tidak terdapat suatu kesalahan perbuatan tindak pidana. Keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa yang kapasitasnya sebagai seorang direktur tidak pernah sama sekali menerima uang atau apapun juga dari kegiatan proyek tersebut dan tidak pula menerima keuntungan dalam kegiatan proyek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah ternyata tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

3. Amar Putusan

Menyatakan Terdakwa Ir. Muhammad Dahir tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair, Membebaskan Terdakwa Ir. Muhammad Dahir oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum, kemudian Memerintahkan Terdakwa Ir. Muhammad Dahir dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Dan Menetapkan bebrapa barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam

berkas perkara Heri Gunawan ST dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

4. Analisis Penulis

Tindakan Konsultan atau Direktur PT. Antariksa Globalindo baik berupa perbuatan atau pengabaian (omission/nathalen) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Pertimbangan dalam menyelesaikan Perkara pada saat ini telah berkembang pandangan bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan bahwa ia mampu bertanggung jawab.¹⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikemukakan dalam bukunya pengantar ilmu hukum,¹⁵ pengertian tanggung jawab dan kesalahan ini merupakan pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum. Tindakan-tindakan secara umum dapat dipertanggungjawabkan yang didasarkan atas teori kehendak bebas. Sebagai lawan teori kehendak bebas adalah teori *determinise*.¹⁶

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP Yang secara filosofinya dimaknai sebagai bersama-sama melakukan suatu kejahatan yang bersifat sistematis. Jika kita membandingkan teori penyertaan (*deeling*) dengan perbarengan dalam suatu tindak pidana penyertaan diartikan secara bersama-sama melakukan kejahatan tertentu singkatnya secara beramairamai sedangkan perbarengan bisa jadi secara sendiri dalam melakukan tindak pidana lebih dari satu tindak pidana dalam satu kejadian/ peristiwa hukum.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, h. 218

¹⁵ *Ibid.*, h. 218-219.

¹⁶ *Ibid*

Bahwa atas pertimbangan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang menyatakan “bahwa berpendapat unsur Secara Melawan Hukum tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan terhadap diri terdakwa, oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut”. Atas dasar pertimbangan hakim terhadap unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Menurut analisis penulis hal tersebut memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum sebab aktanya bahwa Terdakwa Ir. Muhammad Dahir adalah pimpinan Perusahaan yang dimana atas kuasanya menandatangani kontrak pekerjaan secara teoritis tindak pidana khusus menganut sistem legalitas tunggal sebab ia yang memberi pekerjaan dan dialah yang bertanggungjawab, sebagaimana terkuak fakta pada persidangan bahwa yang menjadi objek perkara adalah pekerjaan Pengawasan di Sekkang Mas, dan Mattirobulu emas. Bahwa pekerjaan tersebut yang mengerjakan pekerjaan fisik pada perusahaan Ibrahim Salim selaku Direktur PT. Sartika Hafifa Perdana. Sehingga terselesainya pekerjaan tersebut Ibrahim Salim melakukan pencairan dana.

Menurut analisis penulis sebenarnya terhadap unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, telah terpenuhi namun majelis berpendapat lain dalam melihat fakta-fakta pada persidangan. Bahwa terdakwa dikualifikasikan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengapa demikian sebab Terdakwa Ir. Muhammad Dahir, mengambil pekerjaan pengawasan dengan menyepakati ketentuan dalam kontrak tetapi tidak pernah kelapangan melihat pekerjaan namun pada saat terselesainya

pekerjaan Terdakwa Ir. Muhammad Dahir justru ikut andil dalam pencairan dana tersebut sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Menurut analisis penulis Pasal 18 UU Tipikor hanya penggantian keuangan negara sebagaimana tercantum pada substansi Pasal 18 sehingga penulis tidak terlalu menganalisis Pasal 18 UU Tipikor.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integran dari kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk menjapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat mengejewantahkan dalam berbagai bentuk. Pertama, yakni bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*Criminsl Justice System*).¹⁷ Berdasarkan pernyataan diatas hal ini selaras dengan pada fakta yang menjadi tugas serta tanggungjawab terdakwa selaku Konsultan Pengawas adalah:

- a. Menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak; dan
- b. Melaksanakan pekerjaan secara cermat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga ahli dan personil lainnya.

Menurut Analisis penulis bahwa terdakwa memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor, sebab faktanya terdakwa telah menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan proyek di Sekkang Mas dan di Mattiobulu yang mana kontrak tersebut adalah sah secara prosedur untuk pekerjaan pengawasan namun pada faktanya terdakwa tidak pernah sekali turun ke lapangan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagai konsultan pengawas proyek pembangunan hal ini menimbulkan volume bangunan seperti kualitas beton dan lain sebagainya. Hal ini membuat ataupun

¹⁷ Abdul Muis Bj. Pemberantasan Korupsi., Loc.Cit., h. 77

mennimbulkan kerugian keuangan negara. Sehingga menurut penulis bahwa Terdakwa memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor.

Menurut analisis penulis terhadap pertimbangan hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Inti pokok dari perbuatan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Sarana dan Utilitas Kabupaten Pinrang ditemukannya volume beton yang kurang yang menyebabkan kerugian Negara Sehingga Majelis berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Konsultan Pengawas pihak pelaksana proyek dan PPK sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing tidak terdapat suatu kesalahan perbuatan tindak pidana”.

Berdasarkan kutipan diatas pernyataan majelis hakim yang menilai Terdakwa telah sesuai dengan tupoksinya, namun menurut hemat penulis hal ini terdapat suatu perpuatan pidana dengan dasar bahwa memenuhi unsur delik dalam kealpaan sehingga jika di hubungkan dengan keterangan ahli bahwa terdapat sedikit penurunan kualitas beton. Jadi menurut penulis akibat perbuatan terdakwa yang telah sah mengambil kontrak pekerjaan namun tidsk pernah turun sesekali di lapangan namun dalam mencairkan dana/tepat waktu dan menyebabkan kerugian keuangan terhadap negara.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis menarik kesimpulan dari hasil dan pembahasan diatas yaitu, Pertimbangan Majelis Hakim secara yuridis pada unsur Pasal 2 Jo. Pasal 3 UU Tipikor. Menurut penulis terpenuhi dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap Terdakwa Ir. Muhammad Dahir dalam perkara putusan nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan Terdakwa diputus bebas tidak tepat karena pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan suatu aturan tidaklah memenuhi tujuan hukum. Oleh karena itu penulis

berpendapat bahwa tidak tepat dinyatakan Terdakwa bebas. Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut pandangan penulis bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak turun mengawasi dilapangan sehingga menyebabkan belum keringnya beton sudah dilalui kendaraan yang seharusnya 28 hari baru boleh dilalui kendaraan, atas dasar tersebut menimbulkan penurunan kualitas beton yang tidak sesuai pada regulasi mutu beton K 250 dan merugikan negara sehingga dipandang belum sesuai Terdakwa diputus bebas, hakim hanya menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku yang perbuatannya benar-benar terbukti melanggar ketentuan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyarankan agar hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi lebih cermat, komprehensif, dan berorientasi pada tujuan hukum, khususnya dalam menilai pemenuhan unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, tidak hanya secara formil tetapi juga secara materiil dengan memperhatikan dampak nyata terhadap keuangan negara dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang memiliki kewenangan pengawasan, seperti konsultan supervisi, seharusnya tidak hanya didasarkan pada adanya keuntungan langsung, tetapi juga pada bentuk kelalaian yang menimbulkan kerugian negara. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan teknis dan administratif terhadap proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara agar penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai penerapan *ratio decidendi* dalam putusan bebas perkara korupsi

guna menilai konsistensi putusan hakim dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang, 2017.
- _____. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- _____. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019.
- Guse Prayudi, *Varia Peradilan* No. 299 Oktober 2010.
- Hisar Sitohang, Martono Anggusti, Uton Utomo, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif (Studi Putusan Nomor : 195/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY)". *Op Cit.*, h. 77
- Hisar Sitohang, Martono Anggusti, Uton Utomo, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif (Studi Putusan Nomor : 195/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY)". *Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, PATIK : JURNAL HUKUM* Vol : 07 No. 2, Agustus 2018.
- Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Yogyakarta, Total Media, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- R.Wiyono,S.H., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta 2003.

